



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nuhri Safari, S.H., S.I.Kom, Agustian H. Candra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA** yang beralamat di Jalan Raya Meruyung Ruko Palem Ganda Asri No.8 Limo Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 42/I/194//Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 17 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX, Kode Pos 20374, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Tjuntika, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Kerry (Pihak Penggugat) dan Bapak Saefi (Pihak Tergugat) , dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 5 Gram (lima Gram) yang dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal Rumah Orang Tua Penggugat di Jl.Pakuan Hill Raya Cluster Caryota No.39 RT.002/RW.011 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat selama kurang lebih 9 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 1 keturunan ;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angelia Wijaya Lahir di Pekanbaru , 28 September 2008;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nika

8. h, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sebagai imam keluarga tidak pernah memberikan contoh yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat;
- b. Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang kepada Penggugat;
- d. Tergugat kembali lagi memeluk Agama Budha yaitu Agama yang di yakini nya sebelum menikah;

10. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2016, terjadinya pertengkaran hebat di karenakan adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke kampung halaman sampai sekarang;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya menurut Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat demi kejelasan secara hukum kehidupan kedepan nya Penggugat dan Anak Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2007, bertempat di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat Indonesia ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 4 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 147104620780xxxx tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, dengan NIK 3271010705190xxxx tertanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Nomor xxx/Kua.10.17.03/Pw.01/10/2023 tertanggal 05 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah tanggal 10 Maret 2007 karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tjuntika dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Kerry dan Bapak Saefi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram uang dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dengan alasan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Angelia Wijaya;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, nanti sekitar Januari 2016 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sebagai imam keluarga tidak pernah memberikan contoh yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2016 sampai sekarang, Tergugat kembali lagi memeluk Agama Budha yaitu Agama yang di yakini nya sebelum menikah;
 - Bahwa dengan keadaan tersebut terjadilah pertengkaran yang memuncak sekitar Agustus 2016 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah tanggal 10 Maret 2007 karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tjuntika dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Kerry dan Bapak Saefi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram uang dibayar tunai;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tjuntika dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Kerry dan Bapak Saefi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram uang dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dengan alasan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Angelia Wijaya;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, nanti sekitar Januari 2016 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sebagai imam keluarga tidak pernah memberikan contoh yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2016 sampai
- sekarang, Tergugat kembali lagi memeluk Agama Budha yaitu Agama yang di yakini nya sebelum menikah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat memuncak sekitar Agustus 2016 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2007, namun sampai saat ini Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah sekaligus dikumulasi dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat, maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah sekaligus cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP Penggugat serta fotokopi Kartu Keluarga serta Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang mana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 11 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam,, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*; perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di KUA Bogor Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari KUA , isi bukti menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di KUA Bogor Selatan,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar Januari 2016 yang disebabkan karena Tergugat sebagai imam keluarga tidak pernah memberikan contoh yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2016 sampai sekarang, Tergugat kembali lagi memeluk Agama Budha yaitu Agama yang di yakini nya sebelum menikah, sehingga dengan keadaan tersebut terjadi lagi pertengkaran yang memuncak Agustus 2016 yang mana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 hingga kini sudah sekitar 7 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tjuntika dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Kerry dan Bapak Saefi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram (lima gram) dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dikarenakan perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan sebagaimana Surat Keterangan Nomor 844/Kua.10.17.03/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tertanggal 05 Oktober 2023;
6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Maret 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Islam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada poin 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat berkaitan perceraian yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Maret 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar sejak sekitar Januari 2016;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sebagai imam keluarga tidak pernah memberikan contoh yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah

Halaman 14 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



lahir dan bathin sejak tahun 2016 sampai sekarang, Tergugat kembali lagi memeluk Agama Budha yaitu Agama yang di yakini nya sebelum menikah dan akhirnya terjadi lagi pertengkaran yang memuncak sekitar Agustus 2016 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri ;

5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar Januari 2016 dan dengan keadaan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2016 sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemudhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*".

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 16 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2007 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	132.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)